



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR 281 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA JINGLE DAN MASKOT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TERNATE DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ternate Tahun 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate melaksanakan perlombaan Jingle dan Maskot sebagai suatu branding atau simbol yang bisa menarik minat masyarakat agar dapat memberikan hak pilihnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Pelaksanaan Lomba Jingle dan Maskot Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Dalam Rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Undang-Undang...

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Tahun 2023 Nomor 377);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Naskah Perjanjian...

16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 152/KU.07-SD/8271/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Daerah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
17. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 88/PL.02-BA/8271/2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Jingle dan Maskot Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA JINGLE DAN MASKOT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan pemenang pelaksanaan lomba Jingle dan Maskot Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024 sebagai berikut :

Juara	Jingle	Nilai	Maskot	Nilai
1	Rachmat Fikhry Sangaji	740	Cholid Munir	893
2	Andre Natalis Putranto	675	Santoso	881
3	M. Febriansyah Juaini	658	Ilham Tabalema	863

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 17 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kasubag Hukum dan SDM



Syaiiful Muhammad Said